



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.
e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Nomor : 421/199/SIOP-DIKMEN/ 2023

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN ORANSBARI

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan pendidikan perlu diberikan Izin Operasional;
b. bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
6. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Oransbari**

KESATU : Kepada
Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
Nama Lembaga : SMP YPK ORANSBARI
Status Sekolah : SWASTA
Program Pendidikan : MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL
Nama Kepala Sekolah : KLARCE STINCE MAMBOBO, S.Pd.K
Alamat : KAMPUNG WAROSER, DISTRIK ORANSBARI,
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, KODE POS 98353

- KEDUA : Surat Keputusan Ijin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Menengah Pertama dalam menyelenggarakan program Pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari Selatan

Pada Tanggal : 3 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manokwari Selatan



TERA AURI, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19661207 200111 1 001